

## ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI

<sup>1</sup>Fithri Nurfauziyah, <sup>2</sup>Rio Erismen Armen, <sup>3</sup>Adril Hakim

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, <sup>2</sup>Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI,

<sup>3</sup>Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI

<sup>1</sup>Email: fithri.nurfauziyah@sebi.ac.id, <sup>2</sup>Email: rio.erismen@sebi.ac.id,

<sup>3</sup>Email: adril.hakim@sebi.ac.id

### ABSTRACT

This study aims to analyze whether gold can be classified as money or not from the perspective of Islamic law. The study uses descriptive qualitative method through library study and interviews as the data collection techniques. The results exposed the view of Islamic law on gold and its utility as the medium of exchange that is portrayed from various sides, namely: characteristics, function, and arguments (*al-adillah*) that define gold as the commodity meeting the characteristics of money. This is also backed by the opinions of economists and *Shar'iah* scholars (*fuqahā*) regarding *al-'illat* of gold. The study concluded that the sale and purchase transaction of gold should be in cash (*naqdan*) which is analogous to currencies exchange transaction (*'aqd al-sharf*) that is not allowed to be in the form of installment transaction.

**Keyword:** Islamic law, sale, purchase, installment, gold

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah emas dapat dikategorikan sebagai uang atau bukan uang menurut perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi perpustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan pandangan hukum Islam terhadap ketetapan emas dan penggunaannya di lapangan sebagai alat tukar, dilihat dari berbagai sisi di antaranya: karakteristik, fungsi, sifat, dan dalil-dalil yang menggambarkan emas sebagai komoditas yang memenuhi karakteristik uang. Hal tersebut juga didukung oleh pendapat sejumlah ekonom dan ahli fikih (*fuqoha*) mengenai *'illat* emas. Berdasarkan hal tersebut, penelitian menyimpulkan bahwa transaksi jual beli emas tidak boleh secara tidak tunai, yang dianalogikan kepada transaksi tukar menukar mata uang atau akad *sharf* yang tidak diperbolehkan secara tidak tunai.

**Kata Kunci:** hukum Islam, jual, beli, kredit, emas

## **PENDAHULUAN**

Uang dengan berbagai bentuknya sebagai alat tukar perdagangan telah dikenal dalam ribuan tahun yang lalu seperti dalam sejarah Mesir kuno sekitar 4000 SM-2000 SM. Uang dalam bentuknya yang lebih standar dari emas dan perak diperkenalkan oleh Julius Caesar dari Romawi sekitar tahun 46 SM. Julius Caesar ini pula yang memperkenalkan standar konversi dari uang emas ke uang perak dan sebaliknya dengan perbandingan 1:12 untuk perak terhadap emas. Standar Julius Caesar ini berlaku di belahan dunia Eropa selama sekitar 1250 tahun yaitu sampai 1204 (Iqbal Muhaimin, 2009). Mata uang dirham yang terbuat dari perak digunakan oleh Persia sebagai bangsa yang pertama kali menggunakan dirham (Sodiq, 2015).

Uang emas dan perak yang dikenal dengan dinar dan dirham juga digunakan di belahan dunia lainnya di dunia Islam sejak awal Islam, baik untuk kegiatan *mua'malah* maupun ibadah seperti zakat dan diyat. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, sekitar 20 H, bersama dengan pencetakan uang dirham pertama di kekhalifahan, standar ukuran dirham Islam ketika itu adalah 6 daniq dan ukuran setiap 10 dirham adalah 7 mitsqal, sampai berakhirnya kekhalifahan Utsmaniyah Turki tahun 1924 (Hasan Ahmad, 2005).

Standarisasi berat uang dinar dan dirham mengikuti hadits Rasulullah Saw yang diriwayatkan Abu Daud: "*timbangan adalah timbangan penduduk Makkah, dan takaran adalah takaran penduduk Madinah*". Merujuk pada Organisasi Peradaban Dunia Islam, dinar sebanding dengan 4,3 gram emas pada tingkat kehalusan 916 (22 karat), atau 4,22 dari empat persembilan emas (0.14 ons). Dinar juga sebanding dengan 3 gram perak murni tingkat kehalusan 925 pada empat persembilan (0,09 oz) (Mas'um Billah, 2010). Sedangkan menurut konsep ukuran dan standar yang telah ditetapkan oleh *World Islamic Trade Organisation* (WITO), uang emas (dinar) adalah uang koin emas 22 karat (kemurnian 91,7 persen) dengan berat 4,25 gram dan diameter 23 mm. Sementara dirham adalah perak murni 95 persen dengan berat tiga gram dan diameter 25 mm (Sodiq, 2015).

Pada mulanya uang kertas yang beredar berfungsi sebagai bukti kepemilikan emas dan perak sebagai alat/perantara untuk melakukan transaksi. Dengan kata lain, uang kertas yang beredar pada saat itu merupakan uang yang dijamin 100% dengan emas atau perak yang disimpan pada penyimpanan emas atau perak. Kertas bukti kepemilikan tersebut sewaktu-waktu dapat ditukarkan penuh dengan jaminannya. Pada perkembangan selanjutnya, masyarakat tidak lagi menggunakan emas secara langsung sebagai alat pertukaran, dan sebagai gantinya mereka menjadikan kertas bukti tersebut sebagai alat tukar.

Setiap negara akan berupaya mempertahankan satuan moneter dan jenis uang yang dimiliki dalam satuan unit yang tetap dan mempunyai nilai yang stabil dilihat dari komoditi tertentu. Pada dasarnya uang memiliki tiga fungsi utama, yaitu: (i) alat tukar (*medium of exchange*), (ii) satuan nilai (*unit of account*), dan (iii) penyimpan nilai (*store of value*). Berkaitan dengan fungsinya sebagai penyimpan nilai, uang difungsikan sebagai suatu yang sebenarnya bertentangan dengan fungsi awalnya sebagai alat tukar. Uang dianggap berubah nilainya berdasarkan waktu (*time value of money*), sehingga sebagai standar ukur dan satuan nilai daya beli uang menjadi turun. Seharusnya, supaya tetap memiliki daya beli, uang harus tetap berada dalam ukurannya. Nilai uang tidak dapat berubah, bertambah dan berkurang, hanya karena perubahan waktu. Uang akan berubah jika dan hanya jika digunakan dalam aktifitas riil dalam perekonomian (Pujiyono, 2004).


Uang adalah timbangan atas nilai suatu barang, yang identik dengan fungsi uang sebagai alat pengukur nilai. Uang sebagai penyimpan nilai diharapkan juga mampu berbuat adil dalam pembayaran tunda, karena usaha yang dilakukan saat ini tidak ada kepastian di masa depan. Allah SWT berfirman: “...*dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah maha mengetahui, maha mengenal*” (QS. Luqman: 34).

Emas sebagai komoditas yang kemudian dijadikan sebagai alat tukar adalah harta benda yang berharga dan manusia menyukainya dari zaman ke zaman. Meskipun kini tidak lagi menjadi alat tukar sebagaimana dinar pada masa dahulu, emas dapat dianggap tetap menjadi benda berharga sebagai uang atau alat tukar dalam perekonomian internasional pada masa sekarang ini. Manusia akan selalu tertarik pada emas dengan berbagai bentuknya seperti perhiasan, batangan, atau logam emas biasa. Allah SWT menegaskan hal tersebut dalam firman-Nya: “*Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan, perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang...*”(QS. Ali ‘Imran, 14).” Hal ini menguatkan bahwa kecintaan manusia terhadap emas bersifat naluri alamiah, bukan karena mengetahuinya sebagai alat penyimpan nilai yang stabil.

Allah SWT menjadikan emas sebagai harta benda yang berharga bagi manusia, dan menjadikannya sebagai insentif jika manusia berperilaku baik. Allah SWT berfirman: “*mereka itulah yang memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, (dalam surga itu) mereka diberi hiasan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal...*” (QS. Al-Kahfi: 31). Ayat ini menunjukkan bahwa emas menjadi magnet tersendiri bagi manusia sehingga Allah SWT menjanjikannya sebagai insentif agar manusia (hambanya) menambah dan meningkatkan perbuatan baiknya.

World Gold Council (WGC) adalah organisasi yang memimpin pengembangan pasar untuk industri emas, dan menjadi otoritas global di pasar emas. WGC bekerja sama dengan sekumpulan mitra yang besar dan beragam untuk menciptakan akses, dan memberi wawasan tentang pasar emas internasional, serta membantu orang untuk memahami kualitas investasi emas dan perannya dalam memenuhi kebutuhan sosial dan lingkungan masyarakat. Dalam hal ini, permintaan emas secara historis telah berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi. Aneka kegunaan emas di antaranya untuk perhiasan, teknologi, bank sentral dan instrument investasi. Berikut digambarkan dalam permintaan emas yang komprehensif dikelompokkan berdasarkan produksi tambang, daur ulang, dan lindung nilai produsen (World Gold Council, 2019).


Grafik 1.1 Permintaan Emas di Dunia berdasarkan Pengelompokan



Sumber: [www.gold.org](http://www.gold.org)

Harga emas dunia mengalami pergerakan yang relatif stabil dibandingkan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, meskipun harga emas pernah mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu pada penghitungan sembilan tahun terakhir, selain itu tingkat fluktuasi harganya berkisar antara 1100 hingga 1300. Hal ini menunjukkan bahwa dalam jangka panjang nilai emas relatif stabil dibandingkan nilai mata uang suatu negara, sebagaimana ditunjukkan grafik di bawah ini.

Grafik 1.2 Pergerakan Harga Emas Dunia Per-Gram  
(dalam dolar AS)



Sumber: [www.gold.org](http://www.gold.org)

Dengan pertumbuhan harga emas yang relatif naik dari tahun ke tahun menyebabkan bisnis jual beli emas banyak diminati. Hal ini tidak terlepas dari kondisi ekonomi yang labil seperti sekarang. Instrumen investasi konvensional seperti saham, obligasi, hingga properti sangatlah berisiko. Pilihan pembelian dan pemilikan emas dapat dilakukan secara kredit untuk memenuhi permintaan dari orang-orang yang tidak memiliki kecukupan dana tapi ingin memiliki emas. Melihat dan memperhatikan permintaan dan harga emas yang selalu memiliki daya beli relatif sama dari tahun ke tahun, beberapa lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, menawarkan produk pembiayaan pemilikan emas dengan penamaan yang berbeda-beda. Jual beli emas dengan cara diangsur memudahkan semua kalangan untuk memiliki benda berharga ini. Tidak hanya kalangan atas yang dapat memiliki emas, kelompok masyarakat menengah ke bawah pun mendapat kesempatan untuk memiliki emas.

Meskipun pembelian secara kredit termasuk transaksi muamalah dibolehkan dalam Islam, namun terdapat perbedaan pendapat ulama fikih dalam menentukan hukum jual beli emas secara kredit. Perbedaan tersebut bersumber dari beberapa hadits Rasulullah SAW yang memberikan panduan terkait transaksi jual beli emas. Dalam hadits yang diriwayatkan dari Ubadah bin Shamit r.a., Rasulullah SAW menyatakan: “*emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, burr (gandum) ditukar dengan burr (gandum), sya’ir (gandum) ditukar dengan sya’ir (gandum), kurma ditukar dengan kurma, garam ditukar dengan garam, jumlahnya harus sama dan serah terimanya pada saat itu juga. Apabila jenisnya berbeda, maka jual beli-lah sesuka kalian, asalkan dibayar dengan tunai,*” (HR. Bukhari) (Az-Zubaidi, 2012).

Dalam hal ini, beberapa ulama fikih (klasik dan kontemporer) memiliki pendapat berbeda-beda. Mereka yang memperbolehkan jual beli emas secara tidak tunai berpendapat bahwa emas pada saat ini tidak dapat dikategorikan sebagai barang ribawi yang harus tunai dalam transaksi pertukarannya. Di antara ulama

yang membolehkan tersebut adalah Imam Ibnu Taimiyah yang memberikan ketentuan bahwa emas tersebut harus berbentuk perhiasan dan tidak dimaksudkan sebagai harga (uang atau alat tukar). Selanjutnya, Imam Ibnu al-Qoyyim juga membolehkan jual beli emas secara tidak tunai dengan alasan bahwa emas yang dijadikan sebagai perhiasan telah berubah statusnya menjadi komoditas, bukan alat tukar (uang). Senada dengan Ibnu Taimiyah dan Ibnu al-Qayyim, beberapa ulama fikih kontemporer juga membolehkan jual beli emas secara tidak tunai, seperti Syaikh Abdul Hamid Syauqy Al-Jibaly dan Syaikh Ali Jum'ah (Hasanuddin & Sam, 2010).

Pendapat beberapa ulama di atas berbeda dengan mayoritas pendapat ulama bahwa emas saat ini masih dikategorikan sebagai barang ribawi yang harus tunai dalam transaksi pertukarannya. Di antara ulama yang melarang jual beli emas secara tidak tunai adalah Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Ibnu Rusyd, Syaikh Zakaria al-Anshari, Syaikh Abdullah bin Sulaiman al-Mani', dan Dr. Wahbah Zuhayli (Purnama, 2014).

Sementara itu, dalam masyarakat Indonesia, Taufik salah satu anggota Paguyuban Anti Riba menyatakan sependapat dengan mayoritas ulama pada 7 Juni 2018 bahwa penukaran atau jual beli emas dengan mata uang harus dilakukan secara tunai. Menurutnya, cicilan emas sudah termasuk dalam kategori *Riba Nasi'ah*, karena waktu pelunasan secara tertunda (kredit/cicilan) jelas bertentangan dengan hadits Rasulullah SAW diriwayatkan dari Ubadah bin Shamit di atas. Selanjutnya, Taufik menyatakan bahwa jual beli emas dengan uang juga dapat dikategorikan dalam transaksi yang mengandung *Riba al-Fadhl* karena emas dan mata uang termasuk jenis harta-harta ribawi yang enam. Menurutnya, syarat jual beli harta ribawi pun menjadi berlaku, di antaranya boleh mengambil nilai lebih (tidak setara) tetapi harus dilakukan pada waktu itu juga (tunai).

Pemaparan ringkas di atas menunjukkan adanya perbedaan ulama fikih dalam memandang emas sebagai alat tukar (uang) atau bukan yang berimplikasi pada penentuan hukum jual beli emas secara tidak tunai. Bagi pihak yang berpendapat bahwa semua jenis emas, baik berupa mata uang seperti dinar maupun berupa perhiasan atau lainnya, adalah alat tukar (uang), mereka berpendapat bahwa jual belinya tidak diperbolehkan dilakukan secara angsuran atau tidak tunai. Sementara yang berpendapat bahwa tidak semua emas adalah mata uang, seperti berupa perhiasan atau emas batangan, dan jual beli terhadap jenis emas yang bukan mata uang ini diperbolehkan dilakukan secara tidak tunai. Perbedaan pendapat ini yang menjadi titik tolak pembahasan penulis, yaitu dengan mengkaji kembali mengenai kedudukan emas itu sebagai uang atau bukan uang untuk kemudian membahas kembali hukum jual beli emas secara tidak tunai. Dalam hal ini, penelitian ini menelaah lebih dalam tentang kedudukan emas dan produk cicil emas yang dipraktikkan oleh sejumlah lembaga keuangan di Indonesia.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **2.1 JUAL BELI**

#### **2.1.1 SUBSTANSI DAN HUKUM JUAL BELI**

Pembahasan jual beli menurut konsep Islam merujuk pada istilah *al-Bai'*. Ada istilah lain yang lebih luas pembahasannya berkaitan dengan transaksi antar-manusia yaitu istilah *al-Tijarah*. Ada lagi istilah yang memiliki konotasi khusus interaksi antar manusia dalam bidang kebendaan maupun di luar persoalan

kebendaan, yaitu istilah *al-Mu'asyarah* (Sabiq, 2006). Secara etimologi jual beli berarti pertukaran mutlak. Penggunaan kata *al-bai'* "jual" dan *asy-syira'* "beli" disamakan antara keduanya. Dua kata tersebut masing-masing mempunyai pengertian *lafadz* yang sama dan pengertian yang berbeda. Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh al-Sunnah*, jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya atau dengan pengertian lain, memindahkan hak milik dengan hak milik lain (Sabiq, 2006).

Hukum jual beli berdasarkan al-Qur'an, *sunnah*, dan *ijma'* ulama adalah boleh. Dalil al-Qur'an, Allah SWT berfirman dalam Surat al-Baqarah (potongan ayat 275): "... padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (QS. Al-Baqarah: 275). Dalil *sunnah*, Rasulullah SAW menyampaikan tentang usaha kerja seseorang dengan tangannya (sendiri): "Diriwayatkan dari Al-Miqdam bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada yang dimakan seseorang yang lebih baik dari pada yang ia makan dari hasil kerja keras tangannya sendiri," (HR. Bukhari) (Az-Zubaidi, 2012).

Dalam diskusi tentang jual beli terdapat pembahasan tentang jual beli tidak tunai (jual-beli tertangguh) atau biasa disebut juga jual beli kredit. Jual beli bayar tertangguh dikenal juga dengan *Ba'i Bitsaman 'Ajil* (BBA), yaitu menjual sesuatu dengan pembayaran yang ditangguhkan (Hulwati, 2009). Istilah tersebut membedakan jenis jual beli dimaksud dengan jual beli yang dibayar kontan (*al-Bai' al-Hal* atau *al-Bai' Naqdan*). Jual beli tunda basisnya adalah penundaan pembayaran pada transaksi jual beli. Pembayaran bisa meliputi seluruh harga atau sebagian harga. Dalam pengertian ini terdapat model jual beli kredit atau angsuran. Jual beli kredit adalah suatu pembelian barang yang pembayaran harga barang tersebut dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (pembeli dan penjual) (Lubis, 2000). Dalam istilah fiqh modern disebut *Bai' at-Taqsit*.

Pensyari'atan *Bai' Bitsaman 'Ajil* (BBA) dalam al-Qur'an tidak dijelaskan secara khusus, tetapi berpedoman pada keumuman ayat tentang jual beli yang terdapat dalam Surat al-Baqarah ayat 275, dan bolehnya hukum jual beli secara berhutang dalam Surat al-Baqarah ayat 282. Rasulullah SAW pernah melakukan pembelian gandum dengan pembayaran tunda dan menggadaikan baju besinya sebagai jaminan jual beli tersebut. Perbuatan Rasulullah tersebut menjadi pijakan para ulama untuk menetapkan hukum boleh (*mubah*) pada akad jual beli bayar tunda. Imam Muslim meriwayatkan dalam sebuah hadits dari Aisyah r.a. bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan pembayaran yang ditangguhkan (utang), dan beliau menggadaikan baju besi beliau kepada orang Yahudi tersebut (Al-Mundziri, 2016).

### 2.1.2 RUKUN JUAL BELI

Menurut mazhab Hanafi, rukun jual beli adalah tindakan berupa kata atau gerakan yang menunjukkan kerelaan dengan berpindahnya harga dan barang. Sedangkan menurut mayoritas ulama fiqh, akad jual beli setidaknya memiliki tiga rukun, yaitu: (i) pelaku transaksi, yaitu: penjual dan pembeli, (ii) obyek transaksi, yaitu harga dan barang, dan (iii) akad atau transaksi, yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua-belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan tersebut berbentuk kata-kata atau perbuatan (Az-Zuhaili, 2007).

### 2.1.3 SYARAT-SYARAT SAH JUAL BELI

Jual beli dinyatakan sah, apabila telah memenuhi syarat-syarat yang berkenaan dengan rukun-rukun akad: pelaku akad, barang yang akan diakadkan

atau tempat berakad, artinya yang akan dipindah kepemilikannya dari salah satu pihak ke pihak lain baik berupa barang maupun jasa (Sabiq, 2006). **Pertama, syarat-syarat pelaku akad.** Bagi pelaku akad disyaratkan, berakal dan memiliki kemampuan memilih. Jadi akad orang gila, orang mabuk, dan anak kecil tidak bisa dinyatakan sah. Jika penyakit gila yang diterima pihak berakad sifatnya temporer (kadang sadar kadang gila), maka akad yang dilakukan pada waktu sadar dinyatakan sah dan akad saat gila dinyatakan tidak sah. Dan anak kecil yang sudah mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah maka sah akadnya, namun tergantung izin walinya. **Kedua, syarat syarat barang akad.** Syarat-syarat barang adalah sebagai berikut: (a) suci (halal dan baik), (b) bermanfaat, (c) milik orang yang melakukan akad, (d) mampu diserahkan oleh pelaku akad, (e) mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis dan lain-lain), dan (f) barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad.

## **2.2 UANG SEBAGAI MEDIA PEMBAYARAN DALAM JUAL BELI**

### **2.2.1 SUBSTANSI UANG SEBAGAI ALAT TUKAR**

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), uang adalah alat penukar atau standar pengukur nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Menurut Samuelson uang adalah alat tukar modern dan satuan standar untuk menetapkan harga dan utang. Menurut teori ekonomi konvensional, uang dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari hukum dan fungsi. Secara hukum, uang adalah sesuatu yang dirumuskan oleh undang-undang sebagai uang. Jadi sesuatu yang diterima sebagai uang, dalam perspektif hukum, jika ada aturan atau hukum yang menunjukkan bahwa sesuatu itu dapat digunakan sebagai alat tukar. Secara fungsi, menurut Fisher dan Cambridge, uang adalah segala sesuatu yang menjalankan fungsi sebagai uang, yaitu dapat dijadikan sebagai alat tukar-menukar (*medium of exchange*) dan penyimpan nilai (*store of value*). Sementara Keynes mengatakan bahwa uang berfungsi sebagai alat untuk transaksi, spekulasi, dan simpanan atau tabungan (Muhammad, 2002).

Secara umum, uang memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang, juga untuk menghindarkan perdagangan dengan cara barter. Secara lebih rinci, fungsi uang dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang ada tiga macam, yaitu: sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, dan sebagai penyimpan nilai. Sedangkan fungsi turunan uang yaitu, (i) uang sebagai alat pembayaran yang sah, (ii) uang sebagai alat pembayaran utang, (iii) uang sebagai alat penimbun kekayaan, (iv) uang sebagai alat pemindah kekayaan, dan (v) uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi (Ilyas, 2016).

Sementara itu, Kasmir dalam buku Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya menyebutkan beberapa kriteria sesuatu menjadi uang, yaitu: (a) ada jaminan, (b) disukai umum, (c) nilai yang stabil, (d) mudah disimpan, (e) mudah dibawa, (f) tidak mudah rusak, (g) mudah dibagi, dan (h) suplai harus elastis. Jenis-jenis uang dilihat dari bahan pembuatan dibagi kepada: (a) uang logam, dan (b) uang kertas. Jenis-jenis uang berdasarkan nilai dibagi kepada: (a) bernilai penuh (*full bodied money*), dan (b) tidak bernilai penuh (*representatif full bodied money*). Selanjutnya, jenis-jenis uang berdasarkan lembaga dibagi kepada: (a) uang kartal, dan (b) uang giral.

### **2.2.2 UANG DALAM PANDANGAN ISLAM**

Dalam fikih Islam biasa digunakan istilah *nuqud* atau *tsaman* untuk mengekspresikan uang. Istilah *nuqud* dikenalkan oleh para ulama fikih, karena

tidak terdapat dalam al-Qur'an maupun dalam hadits Rasulullah Saw. Bangsa Arab pada umumnya tidak menggunakan kata *nuqud* untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata *dinar* untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas, kata *dirham* untuk menunjukkan mata uang terbuat dari perak. Bangsa Arab juga menggunakan kata *wariq* untuk menunjukkan dirham perak, dan kata *'ain* untuk menunjukkan dinar emas. Sedang kata *fulus* (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah (Hasan Ahmad, 2005). Para ulama fikih mendefinisikan uang sebagai alat dan standar yang digunakan manusia untuk menetapkan ukuran nilai harga dan sebagai media dalam transaksi pertukaran. Imam al-Ghazali dan Ibnu Khaldun mendefinisikan uang sebagai apa yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai harga, media transaksi pertukaran, dan media simpanan (Hasan Ahmad, 2005).

Dalam ekonomi, uang disebutkan berfungsi sebagai alat tukar (*medium of exchange*) dan kesatuan hitung (*unit of account*). Uang tidak memberikan kegunaan langsung (*direct utility function*). Maksudnya, uang digunakan untuk membeli barang, selanjutnya barang itu yang akan memberikan kegunaan (Takiddin, 2014). Sementara menurut konsep Islam, uang adalah *flow concept*. Islam tidak mengenal motif kebutuhan uang untuk spekulasi karena tidak bolehkan. Uang adalah barang publik, milik masyarakat. Dengan demikian, penimbunan uang yang dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang beredar (Answar Karim, 2001). Persamaan fungsi uang dalam sistem ekonomi Islam dan konvensional adalah uang sebagai alat pertukaran (*medium of exchange*) dan satuan nilai (*unit of account*). Sedangkan perbedaannya, ekonomi konvensional menambah satu fungsi lagi, yaitu sebagai penyimpan nilai (*store of value*) yang kemudian berkembang menjadi "*money demand for speculation*" sehingga mengubah fungsi uang menjadi salah satu komoditi perdagangan.

## METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah riset yang berfokus pada penjelasan nilai-nilai, makna, keyakinan, pemikiran. Analisis data didefinisikan sebagai proses untuk mencari dan mengatur transkrip wawancara, catatan hasil observasi, materi non-tekstual lain untuk meningkatkan pemahaman terhadap suatu fenomena dalam penelitian (Yuliansyah, Hakim, & Suryani, 2015).

## PEMBAHASAN

### 4.1 KARAKTERISTIK UANG PADA KOMODITAS EMAS

#### 4.1.1 PENDAPAT ULAMA-ULAMA FIKIH

Dalam Al-Qur'an banyak digambarkan bahwa emas adalah komoditas yang berharga, dengan berbagai bentuknya. Misalnya, dalam QS al-Isra (17): 93, Allah Swt. berfirman yang artinya: "*atau engkau mempunyai sebuah rumah (terbuat) dari emas, atau engkau naik ke langit*". Selanjutnya, dalam QS. Al-Waqi'ah (56): 15, Allah Swt. berfirman: "*mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata.*" Dalam QS. Al-Hajj (22): 23, Allah Swt. berfirman: "*...di sana mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara. Dan pakaian mereka dari sutra.*" Dalam QS. Az-Zukhruf (43) terdapat tiga ayat, yaitu: ayat 35, 53, dan 71, Allah Swt. berfirman: "*Dan (kamu buat)kan pula perhiasan-perhiasan dari emas. Dan semuanya itu tidak lain hanyalah kesenangan kehidupan dunia*" (ayat 35); "*maka mengapa dia (Musa) tidak*

*dipakaikan gelang dari emas” (ayat 53); “kepada mereka diedarkan piring-piring dan gelas-gelas dari emas” (ayat 71).*

Dalam QS. Ali Imran (3): 75, Allah Swt. berfirman: *“tetapi, ada (pula) di antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya satu dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu”*. Alasan seseorang menitipkan dinarnya adalah karena ia mengetahui/menyadari bahwa dinar (komoditas yang terbuat dari emas) adalah komoditas berharga dan dapat dipakai suatu hari kemudian saat ia membutuhkannya.

Adapun yang menggambarkan emas sebagai komoditas yang memenuhi segala fungsi uang secara umum ialah pada ayat-ayat berikut: Firman Allah yang menggambarkan emas sebagai alat pembayaran tunda pada QS. Ali ‘Imran (3): 91. Artinya: *“Sesungguhnya, orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran, tidak akan diterima (tebusan) dari seseorang diantara mereka sekalipun (berupa) emas sepenuh bumi, sekiranya dia hendak menembus diri dengannya...”* kata tebusan tersebut menandakan emas dijadikan pembayaran tunda dan perumpamaan “sepenuh bumi” berarti emas pun dijadikan sebagai unit hitungan.

Firman Allah yang menggambarkan emas sebagai media pertukaran sekaligus satuan hitung pada QS. Yusuf (12): 20 yang artinya *“Dan mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja”*. Dijualnya Nabi Yusuf As. adalah contoh proses penukaran di mana dalam kasus ini yang ditukarkan adalah dirham (sebagai uang) dengan manusia. Dikatakan sebagai satuan hitung pada kalimat *“dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja”* kata rendah menyatakan satuan hitung kata lain dari murah. Dalam QS. Al-Kahf (18): 19, Allah Swt. berfirman: *“Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini”*. Ayat-ayat di atas menandakan jelas bahwa emas adalah digunakan sebagai alat tukar, sebagaimana kisah Ashhabul Kahfi yang Allah Swt. tidurkan bertahun-tahun lamanya, kemudian keluar dari gua dan melakukan jual beli dengan perak (sebagai alat tukar) pada masanya.

Firman Allah Swt. yang menggambarkan emas sebagai media penyimpan nilai pada QS. Ali ‘Imran (3): 14: *“Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang”*. Kata-kata benda yang bertumpuk (emas) menyiratkan benda itu dapat berfungsi sebagai penyimpan nilai. Ayat tersebut tidak hanya menggambarkan emas berfungsi sebagai uang dan media penyimpan nilai, tetapi juga sebagai komoditas yang akan selamanya dianggap harta benda berharga oleh manusia.

Sayyid Qutub dalam bukunya Tafsir fi Zilali Qur’an menafsirkan *رُيِّنَ لِلنَّاسِ* (dijadikan indah dalam pandangan manusia). Digunakan bentuk *fi’il mahjul* (kata kerja pasif) disini mengisyaratkan bahwa susunan insting mereka mengandung kecenderungan-kecenderungan ini. Dengan demikian ia merasa senang dan memandangnya indah. Ini merupakan pengakuan terhadap kenyataan dalam salah satu sisinya. Maka, pada diri manusia terdapat kecenderungan kepada “keinginan-keinginan” ini dan itu merupakan bagian dari kejadian asalnya yang tidak dapat diingkari dan dianggap menyalahi. Ini merupakan kebutuhan yang vital bagi kehidupan manusia supaya kokoh, berkembang dan berjalan normal. Fakta ini juga membuktikan bahwa dalam fitrah manusia, ada sisi lain yang mengimbangi kecenderungan-kecenderungan itu, dengan menjaga manusia agar tidak tenggelam dalam sisi ini (sisi persiapannya untuk meningkatkan derajatnya)

serta kehilangan tiupan keluhuran atau petunjuk dan pengarahannya (Quthb, 2001).

Harta yang banyak (*al-qanaathir al-muqantharah*) dalam ayat berupa emas dan perak. Kalau yang dimaksud hanya semata-mata kecenderungan kepada harta saja, niscaya akan digunakan lafal "*al-amwal*" atau "*adz-dzahab wal fidhah*". Akan tetapi "*al-qanaathiiril muqantharah*" memiliki nuansa khusus. Itulah yang dimaksudkan yaitu kerakusan yang amat sangat untuk menumpuk emas dan perak. Hal itu disebabkan menumpuk atau menimbun itu sendiri merupakan suatu keinginan dengan memejamkan mata terhadap kegunaan harta bagi pemiliknya itu dari segi keinginan yang lain (Quthb, 2001).

Dalam QS. Fathir (35): 33 Allah Swt. berfirman: "*(Mereka akan mendapat) surga 'Adn, mereka masuk kepadanya, di dalamnya mereka diberi perhiasan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah surta*". Ayat tersebut menggambarkan bahwa Allah Swt. menjadikan emas sebagai insentif bagi manusia (hamba-Nya) yang berbuat baik.

Sedangkan pembolehan melebihi dalam pertukaran barang ribawi yang berbeda jenis disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan Imam Muslim: "*Dari Malik bin Aus bin Hadatsah, dia berkata: Suatu ketika aku datang ke suatu tempat dan berkata, siapa yang ingin menukarkan dirham (dengan emas)? Maka Thalhah bin Ubaidillah yang ketika itu berada di samping Umar bin Khattab berkata, Tunjukkanlah emasmu dan berikanlah kepadaku. Jika nanti pelayanku datang, aku akan memberikan dirham (mata uang perak) kepadamu. Mendengar transaksi jual beli seperti itu, Umar bin Khattab r.a. langsung berkata, demi Allah janganlah kalian melakukan jual beli seperti ini. Sebaiknya kamu berikan perak tersebut sekarang atau kamu kembalikan emasnya. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, mata uang (dinar atau dirham) ditukar dengan emas itu riba, kecuali dibayarkan dengan kontan. Burr (gandum) ditukarkan dengan burr (gandum) itu riba, kecuali jika dibayarkan dengan kontan. Syair (gandum) dengan syair (gandum) itu riba, kecuali jika dibayarkan dengan kontan. Kurma ditukarkan dengan kurma itu juga riba, kecuali jika dibayarkan dengan kontan,*" (Al-Mundziri, 2016).

Pada buku Syarah Bulughul Maram, terdapat pula hadits yang mengisahkan pertukaran uang saat itu. Diriwayatkan: "*Aku bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku berjualan ternak unta di Baqi', kupasang harga dengan uang dinar, namun pembayaran yang kuterima dengan uang dirham, dan kupasang dengan uang dirham namun pembayaran yang kuterima dengan uang dinar. Terkadang aku menerima pembayaran mata uang ini dari penjualan untaku dan terkadang aku menjual untaku dengan pembayaran mata uang lain. Maka Rasulullah menjawab. "Tidak mengapa jika kamu menerimanya dengan harga hari itu selama kamu berdua belum berpisah dan tiada sesuatupun yang masih tersisa di antara kamu berdua"* (Rasyid 'Abdul 'Aziz Salim, 2007).

Hadits di atas menunjukkan boleh membayar mata uang emas dengan mata uang perak, begitu pula sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa kedua mata uang itu tidak ada di tempat, melainkan yang ada hanya ada salah satunya. Rasulullah Saw. menjelaskan apabila kedua belah pihak melakukan transaksinya, maka jangan sampai berpisah dahhulu, sebelum kedua belah pihak menunaikan kewajiban masing-masing. Oleh karena itu, tidak boleh membayar sebagiannya dengan uang dinar, sedangkan sisanya dibayar dengan uang dirham untuk menggenapkannya, begitu pula sebaliknya, karena cara seperti ini termasuk

kedalam bab penukaran uang, syaratnya ialah tidak boleh berpisah sedangkan diantara kedua belah pihak masih ada sesuatu (Rasyid 'Abdul 'Aziz Salim, 2007).

Sesuai dengan hadits Ubadah bin Shamit yang telah disebutkan sebelumnya, para ulama sepakat untuk menetapkan enam macam barang dalam hadits tersebut, yaitu: emas, perak, gandum, sya'ir, kurma, dan garam, sebagai barang ribawi, dan berlaku padanya ketentuan-ketentuan syariah untuk transaksi terhadap barang-barang tersebut. Empat imam madzhab fikih, yaitu: Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali, sepakat bahwa jual beli emas harus dilakukan secara tunai, tidak boleh ada penundaan. Menurut Imam Syafi'i diharamkannya riba pada emas dan perak karena kedua benda tersebut mempunyai satu *'illat* (sebab) yang tetap, yaitu termasuk jenis harga. Imam Hanafi berpendapat: *'illat* diharamkannya jual beli emas dan perak secara tidak tunai karena kedua benda tersebut adalah jenis benda yang ditimbang. Oleh karena itu haram menjual dan membeli segala benda yang ditimbang dengan cara yang membawa kepada riba (Ad-Damasyqi, 2017).

Madzhab Zhahiri memperdebatkan bahwa riba hanya berlaku terhadap keenam jenis barang yang disebutkan dalam teks hadits, yaitu emas, perak, gandum, jejawut, kurma dan garam. Adapun menurut Imam Syafi'i (dalam *qaul jadid*), benda-benda yang empat, yaitu selain emas dan perak, *'illat*-nya disebut sebagai harta ribawi adalah karena jenis makanan. Namun, menurut pendapat sebelumnya (dalam *qaul qadim*), *'illat*-nya karena benda-benda tersebut termasuk jenis makanan dan termasuk jenis barang yang dapat ditimbang atau diukur (Ad-Damasyqi, 2017).

Menurut Madzhab Hanafi, *'illat* riba yang ada pada emas dan perak adalah *al-wazn* (timbangan) dan jenis. Sedang menurut Madzhab Hambali, *illat* riba pada emas dan perak menurut pendapat masyhur madzhab Hambali ialah *al-wazn* (Hasan Ahmad, 2005). Menurut ulama Maliki, larangan pelebihan pada emas dan perak adalah kesatuan jenis barang yang dapat ditimbang, di samping kedudukan keduanya sebagai patokan harga dan nilai barang-barang konsumen (mata uang). Mereka menyebut alasan ini sebagai *illat qashirah* (alasan yang terbatas), lantaran alasan tersebut hanya terdapat pada emas dan perak. Rusyd (2002) pada pendapat lain mengatakan, bahwa *'illat* riba ada emas dan perak adalah *ghalabah al-tsamaniyah* (emas dan perak pada dasarnya benda yang sangat berharga) (Hasan Ahmad, 2005).

Menurut Madzhab Syafi'i, *'illat* riba pada emas dan perak adalah *jins al-tsaman ghaliban* (jenis benda yang berharga), dan *illat* ini *qashirah* (pasif) maksudnya tidak bisa dijadikan masalah yang lain dengan menggunakan *'illat* tersebut. An-Nawawi mengatakan, adapun emas dan perak, maka menurut ulama mazhab Syafi'i, *illat* ribanya adalah *jins al-tsaman ghaliban* (Hasan Ahmad, 2005). *'Illat* ini adalah *'illat qashirah* tidak bisa digunakan untuk menyamakan masalah yang lain dengan menggunakan *illat* tersebut, sebab *illat* tersebut hanya ada pada emas dan perak.

Tidak boleh menjual emas yang sudah dijadikan pakaian dengan emas yang baru ditempa, dengan yang berlainan jumlahnya. Demikian menurut Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Imam Maliki berpendapat: boleh menjual dengan harga dari sejenisnya dan tidak boleh berpisah sebelum masing-masing menerima haknya (Ad-Damasyqi, 2017). Tidak boleh berpisah sebelum mereka melakukan serah terima haknya masing-masing dalam jual beli makanan dengan makanan, menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Sedangkan Imam

Hanafi berpendapat, boleh, dan yang diharamkan berpisah sebelum serah terima hanyalah terbatas pada jual beli emas dan perak (Ad-Damasyqi, 2017).

Menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i bahwa, tidak ada riba pada besi, timah dan segala sesuatu yang menyerupainya. Sebab *'illat* riba pada emas dan perak adalah karena barang tersebut dapat dijadikan alat pembayaran. Sedangkan menurut Imam Hanafi dan Imam Hambali dalam pendapatnya yang jelas, riba itu berlaku juga pada timah, tembaga dan sebagainya (Ad-Damasyqi, 2017). Kesimpulan pendapat-pendapat fuqaha diatas mengenai *'illat* riba pada emas dan perak bahwa *jumhur* (kebanyakan) ulama, yang terdiri dari ulama Syafi'i, Maliki, Hmabali berpendapat *'illat* riba pada emas dan perak adalah ghalibat *ats-tsamaniyah*.

#### 4.1.2 PENDAPAT PARA AHLI EKONOMI

Prof. Sa'ad Abu Jeib termasuk orang yang berpendapat hilangnya sifat uang dari emas. Ia berkata: "Pada zaman modern, muncul uang kertas pada awalnya. Setelah beberapa tahun, negara-negara meninggalkan sistim penopang emas (*gold standard*) terhadap uang kertas". Dengan demikian uang kertas memiliki nilai sendiri pada bendanya berupa angka yang tertulis padanya. Dengan demikian, uang cetakan dari emas dan perak tersisih. Tak ada satu negarapun di dunia yang memberlakukanya sebagai uang, dan tidak ada lagi pertambangan emas dan pertambangan perak. Seluruhnya menggunakan uang kertas (Hasan Ahmad, 2005).

Pendapat Prof. Sa'ad Abu Jeib di atas dibantah oleh Dr. Ahmad Hasan dalam bukunya "Mata Uang Islami" bahwa emas tidak tersisih total dari peredaran, dan bahkan masih digunakan sebagai media jual beli pada masa kita sekarang. Emas tidak lagi digunakan sebagai uang lokal nasional memang bisa diterima, tapi sekarang digunakan sebagai mata uang internasional. Banyak negara-negara yang harus membayarkan kewajiban utang-utangnya yang dibebankan dengan emas. Pada sisi lain emas masih sebagai cadangan devisa di bank-bank, walaupun syarat ini tidak umum bagi semua bank.

Dalam rangka menguatkan argumentasinya, Dr. Ahmad Hasan menguraikan pernyataan-pernyataan ahli ekonomi seperti Dr. Muhammad Zaki Syafi'i bahwa emas digunakan sebagai uang dalam beberapa bentuk. Jika beberapa waktu dulu emas digunakan sebagai uang beredar, pada masa sekarang emas masih digunakan sebagai cadangan devisa bank-bank dan pemerintah, sebagai alat untuk menyelesaikan utang-utang internasional, serta sebagai media penyimpan nilai. Demikian juga pendapat ekonom-ekonom lainnya seperti J.G Mathukhin, Dr. Fuad Dahman, Dr. Kamal Syarf, dan Dr. Ibrahim Abu 'Arraj (dalam bukunya *An-Nuqud wa al-Masharif*) yang sependapat dengan pendapat Dr. Ahmad Hasan di atas.

Berikut gambaran tingkat kesesuaian komoditas yang dijadikan uang terhadap karakteristik dan fungsi uang pada umumnya menurut Ahmad Hasan pada bukunya yang berjudul Mata Uang Islami.

Tabel 4.1 Perbandingan Karakteristik Uang Pada Uang Kertas dan Emas

No.	Karakteristik Uang	Karakteristik Uang Kertas	Karakteristik Emas
1.	Ada jaminan	-	✓
2.	Disukai umum	✓	✓
3.	Nilai yang stabil	-	✓
4.	Mudah disimpan	✓	✓

No.	Karakteristik Uang	Karakteristik Uang Kertas	Karakteristik Emas
5.	Mudah dibawa	✓	✓
6.	Mudah dibagi	✓	✓
7.	Tidak mudah rusak	-	✓
8.	Suplai harus elastis	✓	-

Dilihat dari segi fungsi:

Tabel 4.2 Fungsi Uang Kertas dan Emas Berdasarkan Fungsi Uang


No.	Fungsi Uang	Uang Kertas	Emas
1.	Sebagai ukuran harga dan unit hitung	✓	✓
2.	Sebagai media pertukaran ( <i>medium exchange</i> )	✓	✓
3.	Sebagai media penyimpanan nilai	✓	✓
4.	Sebagai standar pembayaran tunda	✓	✓

Terlihat sudah dari tabel-tabel di atas bahwa emas dapat berfungsi sebagai komoditas alat transaksi (uang). Adapun yang membedakan dengan uang kertas saat ini hanyalah penetapan dari pemerintah setempat (negara).

#### 4.2 PENGGUNAAN EMAS PADA DUNIA INTERNASIONAL

Sekarang ini, negara manapun yang tidak lagi menggunakan emas sebagai mata uang pokok tetap memiliki cadangan emas di bank-bank, bahkan semakin memperketat agar emas tersebut tidak dicairkan melebihi standar yang telah ditentukan. Hasan Ahmad (2005) menggarisbawahi adanya tujuan tertentu di balik kebijakan tersebut. Di Amerika Serikat, 7% cadangan emas digunakan untuk sektor moneter. Korea Selatan menggunakan 250 ton emas untuk menstabilkan dan menjaga mata uangnya selama krisis tahun 1998 (Pujiyono, 2004). Di bawah ini adalah daftar 5 negara teratas dengan cadangan emas terbesar per 30 Januari 2018. Pemegang emas terbesar adalah bank sentral, organisasi internasional, dan pemerintah. Amerika Serikat memiliki cadangan emas terbesar di dunia. Jerman dan Cina masing-masing memiliki cadangan emas terbesar di Eropa dan Asia. Dana Moneter Internasional (IMF) adalah pemegang emas terbesar ketiga, dengan 2.814 ton (90,5 juta troy ounces).

Grafik 4.1 Lima Negara dengan Cadangan Emas Terbesar Ditambah Indonesia



Sumber: World Gold Council

Data di atas adalah lima negara teratas, ditambah Indonesia yang mencadangkan emas sebagai penopang mata uangnya dalam satuan ton. Tampak

bahwa bank central Amerika Serikat memiliki cadangan emas terbanyak, disusul oleh Jerman, selanjutnya *International Monetary Fund* (IMF), Italia dan Prancis. Indonesia urutan 39. Ini menandakan emas hingga saat ini tetap berfungsi sebagaimana fungsi uang. Data-data tersebut setidaknya menunjukkan bahwa emas masih digunakan sebagai deposit dan penopang terhadap nilai beli mata uang suatu negara. Begitu pula dengan mata uang asing, yang ditopang dengan simpanan emas yang kuat, tetap akan memiliki nilai tukar yang tinggi. Ini berarti sebagian nilai mata uang dipengaruhi oleh simpanan emas.

Maka andaikata yang dimaksud oleh ulama Syafi'i dengan sifat *al-jauhariyah* adalah unsur benda itu sendiri, berarti boleh menganalogikan (*qiyas*) mata uang kertas kepada emas jika keduanya memiliki *illat* yang sama. Dalam hal ini, mata uang kertas serupa dengan dinar emas dan dirham perak, sebab mata uang kertas telah menjadi nilai harga pasar, bahkan tidak ditemukan nilai harga selain mata uang kertas. Oleh karena itu, hukum yang berlaku untuk dinar emas dan dirham perak berlaku pula untuk mata uang kertas.

#### 4.3 TRANSAKSI JUAL BELI EMAS DALAM PANDANGAN ISLAM

Setelah mengetahui ketetapan emas dengan segala data-data yang telah disajikan di atas, penulis menyimpulkan bahwa emas masih dapat berfungsi sebagai uang dengan segala ketetapan pada sunnah yang telah disebutkan di atas. Kesamaan *'illat* pada dinar (emas) dan dirham (perak), maka hukum pada emas berlaku pula pada mata uang kertas. Saat terjadi pertukaran antara keduanya (mata uang kertas dengan emas), maka diberlakukan hukum transaksi mata uang atau akad *sharf*. Berikut penjelasan mengenai akad *sharf*. Secara bahasa, *sharf* berarti tambahan. Karenanya *ibadah nafilah* (sunnah) dinamakan pula *sharf*, karena ia merupakan tambahan. Secara istilah, *sharf* adalah bentuk jual beli dua mata uang baik sejenis maupun tidak, yaitu jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, atau emas dengan perak, baik telah berbentuk perhiasan maupun mata uang (Az-Zuhaili, 2007).

Transaksi *sharf* ini dibolehkan, karena Rasulullah SAW membolehkan jual beli komoditas ribawi satu sama lainnya ketika jenisnya sama dan ada kesamaan ukuran, ataupun jenisnya berbeda walaupun ada ketidaksamaan ukuran dengan syarat diserahterimakan dari tangan ke tangan (tunai). Secara ringkas, terdapat empat syarat jual beli barang ribawi di atas, yaitu: (i) adanya serah terima antara kedua pihak sebelum berpisah diri; (ii) adanya kesamaan ukuran jika kedua barang satu jenis; (iii) terbebas dari hak *khiyar* syarat; dan (iv) akad dilakukan secara kontan (tidak boleh ada penangguhan).

Jika diperhatikan, dua syarat terakhir merupakan cabang dari syarat serah terima yang wajib dilakukan dalam akad *sharf* berdasarkan ketentuan barang *ribawi*. Ulama Malikiyah berpendapat tidak membolehkan *wakalah* (perwakilan) dikarenakan terjadinya penundaan waktu, jika serah terima *wakil* atau *muhaal* (penerima amanat pindahan) di saat *muwakkil* (yang memindahkan) tidak ada. Adapun dalil tentang syarat-syarat tidak boleh adanya penangguhan adalah hadits-hadits tentang riba yang mengharuskan adanya serah terima kontan pada dua barang *ribawi* yang dipertukarkan.

##### 4.3.1 TRANSAKSI JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI DI LAPANGAN

Jual beli emas secara tidak tunai adalah bertemunya penjual yang menyediakan logam mulia (dari pembelian tunai kepada lembaga tambang emas legal) dengan pembeli yang berminat memperoleh emas dengan pembayaran non tunai/angsuran. Kemudian dilakukan kesepakatan dengan ketentuan-ketentuan

tertentu dari pihak penjual dan pembeli. Objek jual beli emas/logam mulia yang kemudian dijadikan sebagai barang jaminan atas pembiayaan dengan digadaikan ke penjual.

Data ini diperoleh melalui wawancara kepada narasumber di Depok pada 27 Maret 2019 yang menjelaskan: *“Kami beli emas tunai ke antam. Nasabah hanya mencicil, jadi modelnya, seperti nasabah mengajukan pembiayaan ke bank juga. Nasabah harus ada DP (down-payment), karena harga beli sama harga gadai berbeda, itulah yang harus dibayar oleh nasabah. Misalnya ada nasabah yang mau beli. Misal, harga antam yang kami beli Rp 6.000.000/1 gr dari Antam, sedangkan nasabah hanya punya uangnya 200.000. Berarti yang 5.800.000 itu digadaikan. Jadi emas yang dari antam itu kami simpan untuk digadaikan, kemudian nasabah tinggal angsur 5,8 itu, berapa lama jangka waktunya ditentukan dari 3, 6, 12 sampai 36 bulan. Jadi pembeliannya tunai ke Antam, karena nasabah kurang uang jadi digadai.”*

Pada prakteknya, jual beli emas secara tidak tunai yang kini dilakukan di lembaga-lembaga keuangan syariah di mana instansi terkait sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Instansi tersebut tidak memproduksi objek (di sini berupa logam mulia/emas batangan) secara langsung, melainkan membelinya dari lembaga yang legal dan disertifikasi oleh LBMA (London Bullion Market Association). Di Indonesia, emas umumnya diperoleh dari Antam (Aneka Tambang).

Wawancara di atas menyiratkan adanya akad Wakalah pada pembelian logam mulia oleh instansi (lembaga pembiayaan) ke produsen (Antam) atas permintaan nasabah. Produk yang dinamakan Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE) tersebut menawarkan kepada nasabah untuk membeli logam mulia secara tidak tunai. Akad yang digunakan dalam praktik jual beli ini menggunakan Akad Murabahah yang dituangkan dengan menggunakan lembar perjanjian antara instansi terkait dengan nasabah.

Di Indonesia jual beli emas secara tidak tunai atau dengan angsuran pada lembaga-lembaga keuangan produk ini dinamakan Pembiayaan Kepemilikan Emas (selanjutnya disingkat PKE). PKE adalah pembiayaan untuk kepemilikan emas dengan menggunakan akad Murabahah. Objek PKE adalah emas dalam bentuk lantakan (batangan) dan/atau perhiasan. Jumlah PKE adalah harga perolehan pembelian emas yang dibiayai oleh bank syariah atau unit usaha syariah (UUS) setelah memperhitungkan uang muka (down payment). Agunan PKE adalah emas yang dibiayai oleh bank syariah atau UUS (Bank Indonesia, 2012).

Penetapan/pengesahan uang kertas sebagai alat tukar yang sah di Indonesia diatur oleh UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Kemudian BI selaku pengatur sistem regulasi lembaga keuangan di Indonesia menerapkan prinsip kehati-hatian dengan segala ketentuan-ketentuan yang ditetapkan pada lembaga-lembaga keuangan yang mengeluarkan produk tersebut. Dan mengenai praktik jual beli emas pada lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia diatur secara rinci pada Peraturan BI No: 10/17/PBI/2008 mengenai produk bank syariah dan unit usaha syariah. Jual beli emas sesuai prinsip syariah dipandu oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 77, di samping dipayungi oleh legalitas hukum melalui Surat Edaran BI No. 14/ 16 /DPbS.

#### **4.3.2 ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI EMAS TIDAK TUNAI**

Pemaparan di atas mengenai ketentuan emas sebagai salah satu alat tukar dan praktik yang terjadi di masyarakat saat ini mendorong pada kesimpulan

bahwa transaksi jual beli emas, dapat dikategorikan kepada transaksi *sharf*, atau tukar menukar mata uang. Hal tersebut berdasarkan berbagai teori tentang uang, kemudian didukung oleh dalil-dalil *naqli* (hadits) maupun *'aqli* (logika) yang terkait, *ta'li* para ulama madzhab, serta pendapat sejumlah ahli ekonomi.

Kesimpulan tersebut juga dikuatkan dengan metode *qiyas* (analogi). Menurut ulama ushul, metode *qiyas* adalah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam al-Qur'an dan Hadits dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan *nash*. Dengan demikian *qiyas* berarti mempertemukan sesuatu yang tak ada *nash* hukumnya dengan hal lain yang ada *nash* hukumnya karena ada persamaan *'illat* (sebab) hukum. *Qiyas* adalah penerapan hukum analogi terhadap hukum sesuatu yang serupa karena prinsip persamaan *'illat* akan melahirkan hukum yang sama pula (Zahra, 2008). *Qiyas* adalah hal yang fitri dan ditetapkan berdasarkan penalaran yang jernih, sebab asas *qiyas* adalah menghubungkan dua masalah secara analogis berdasarkan persamaan sebab dan sifat yang membentuknya. Apabila pendekatan analogi menemukan titik persamaan antara sebab-sebab dan sifat-sifat antara dua masalah tersebut, maka konsekuensinya harus sama pula hukum yang ditetapkan (Zahra, 2008).

Berdasarkan definisi metode *qiyas* di atas, maka rukun *qiyas* ada empat macam, yaitu: (1) *al-Asl* (hukum asal), sumber hukum yang berupa nash-nash yang menjelaskan tentang hukum atau wilayah tempat sumber hukum; (2) *al-Far'* (cabang), sesuatu yang tak ada ketentuan *nash*; (3) *al-Hukm*, hukum yang dipergunakan *qiyas* untuk memluas hukum dari asal ke *Far'* (cabang); dan (4) *al-'Illat*, yaitu alasan serupa antara asal dan *far'* (cabang). Tabel 4.3 berikut mengilustrasikan sejumlah contoh penentuan hukum menggunakan metode *qiyas*.

Tabel 4.3 Contoh Analogi

Rukun <i>Qiyas</i>				Hasil <i>Qiyas</i>
<i>Al-Asl</i>	<i>Al-Far'</i>	<i>'Illat</i>	Hukum Asal	
Khamer	Ganja	Memabukan	Khamer Haram	Diharamkannya Ganja
Gandum	Nasi	Gandum menjadi makanan pokok suatu bangsa	Wajib zakat	Diwajibkan zakat pada nasi, karena sama-sama menjadi makanan pokok suatu bangsa

Selanjutnya, peneliti menggunakan metode yang sama dalam menentukan hukum transaksi jual beli emas dengan menganalogikannya (*qiyas*) dengan mata uang. Tabel 4.4. berikut ini mengilustrasikan metode *qiyas* yang digunakan dalam menentukan hukum jual beli emas.

Tabel 4.4 Analisis Secara *Qiyas*

Rukun <i>Qiyas</i>				Hasil <i>Qiyas</i>
<i>Al-Asl</i>	<i>Al-Far'</i>	<i>'Illat</i>	Hukum Asal	
Emas	Logam Mulia	Barang ribawi	Emas jika dipertukarkan harus dengan tunai ( <i>naqdan</i> )	Dilarang memperjual belikan dengan titak tunai

Dinar	Uang	Sebagai ukuran harga dan unit hitung Sebagai media pertukaran ( <i>medium exchange</i> ) Sebagai media penyimpan nilai Sebagai standar pembayaran tunda	Dilarang menukarkan dengan ditangguhkan Wajib dizakati	Dilarang menukarkan dengan ditangguhkan Wajib dizakati
-------	------	--	---	---

## KESIMPULAN

### 5.1 EMAS: UANG ATAU BUKAN UANG

Ada dua pendapat mengenai emas uang atau bukan uang. Dalil-dalil pada pembahasan sebelumnya telah menggambarkan bahwa emas itu adalah komoditas yang juga dapat berfungsi sebagai uang atau alat tukar. Para imam empat madzhab fikih sepakat dengan ‘*illat* emas dan perak sebagai harta ribawi berdasarkan *jins ats-tsaman ghaliban* (jenis benda yang berharga) atau *ghalibat ats-tsamaniyah* (emas dan perak pada dasarnya benda yang berharga). Selain itu, mayoritas ulama dan kebanyakan dari pakar ekonomi juga berpendapat bahwa emas itu uang karena pada dasarnya emas itu digunakan sebagai alat tukar. Kemudian dengan data-data yang telah disebutkan sebelumnya, emas dijadikan sebagai cadangan devisa oleh negara-negara. Dengan demikian, emas sampai saat ini tidak kehilangan fungsinya sebagai uang. Menurut karakteristik dan fungsi uang, emas sebagai mencakup kriteria tersebut (sebagai uang).

### 5.2 HUKUM JUAL BELI EMAS DALAM PANDANGAN SYARIAH

Jual beli pada umumnya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarang. Rukun jual beli pada hukum Islam ada tiga yaitu: pelaku, objek dan akad. Hukum objek jual beli dalam Islam harus yang diperbolehkan (bukan benda atau jasa yang tidak diperbolehkan), baik menurut keterangan *nash* maupun pendapat para ulama fiqih. Selanjutnya, beberapa objek transaksi jual beli (*al-mabi'*) memiliki ketentuan-ketentuan tertentu saat ditransaksikan. Akad jual beli dalam pandangan hukum Islam juga memiliki ketentuan-ketentuan tertentu, sesuai pelaku transaksi (penjual dan pembeli) dan objek (yang dipertukarkan). Dalam hukum Islam, terdapat beberapa praktik jual beli yang dilarang sebagaimana telah dibahas sebelumnya, termasuk jual beli ribawi, baik riba (kelebihan) pada transaksinya yang dilarang maupun riba pada objek pertukarannya (barang-barang ribawi) yang memiliki cara tertentu yang dikhususkan. Setelah mengetahui ketetapan emas dan perak sebagai uang, maka dapat disimpulkan bahwa cara transaksi jual belinya dengan mata uang dikategorikan sebagai akad *sharf* yang harus dilakukan dengan tunai (*yadan bi yadin*).

## DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Damasyqi, al-'Allamah M. bin "Abdurrahman. (2017). *Fiqih Empat Madzhab*. (Irwan Kurniawan, Ed.) (18th ed.). Bandung: Hasyimi.
- Al-Mundziri, I. (2016). *Mukhtashar Shahih Muslim*. (Y. Amri, F. Arifanto, & A. Ihsanuddin, Eds.). Jakarta Timur: Ummul Qura.
- Answar Karim, A. (2001). *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Az-Zubaidi, A.-I. Z. A. 'Abbas A. bin 'Abdul L. (2012). *Ringkasan Shahih Bukhari*. (J. Malik & A. Wicaksono, Eds.) (18th ed.). Surakarta: Insan

Kamil.

- Az-Zuhaili, W. (2007). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. (H. Kurniawan, Ed.). Depok: Gema Insani.
- Bank Indonesia. (2012). *Surat Edaran*. Jakarta.
- Hasan Ahmad. (2005). *Mata Uang Islami*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasanuddin, & Sam, I. (2010). *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Hulwati, M. H. (2009). *Ekonomi Islam*. Jakarta: Ciputat Press Group.
- Ilyas, R. (2016). Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Bisnis Dan Manajemen Islam*, 6, 35–57.
- Iqbal Muhaimin. (2009). *Dinar The Real Money*. Jakarta: Gema Insani.
- Lubis, S. K. (2000). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mas'um Billah, M. (2010). *Dinar Emas, Mata Uang Islam*. Jakarta: PT Ina Publikatama.
- Muhammad. (2002). *Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Salemba Emban Patria.
- Pujiyono, A. (2004). Dinar dan Sistem Standar Tunggal Emas Ditinjau Menurut Sistem Moneter Islam, *11*, 144–152.
- Quthb, S. S. (2001). *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an di bawah naungan al-Qur'an*. (M. Hamzah, Ed.). Jakarta: Gema Insani Press.
- Rasyid 'Abdul 'Aziz Salim, 'Abdur. (2007). *Syarah Bulughul Maram*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Rusyd, I. (2002). *Analisa Fiqih Para Mujtahid*. (A. M. Anshori, Ed.). Jakarta: Pustaka Amani.
- Sabiq, S. (2006). *Fiqih Sunnah*. (D. Irfan, A. Anggoro, A. Hanifah, D. M. H. Basri, & A. Budiyanto, Eds.). Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara.
- Sodiq, A. (2015). Kajian Historis tentang Dinar dan Mata Uang Berstandar Emas, 8.
- Takiddin. (2014). Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Filsafah Dan Budaya Hukum*, (95), 8.
- World Gold Council. (2019). Supply and Demand Statistics. Retrieved January 28, 2019, from <https://www.gold.org/>
- Yuliansyah, Hakim, H. M., & Suryani, A. W. (2015). *Manajemen dan Analisis Data Kualitatif dengan Perangkat Lunak Nvivo*. (Maryani, Ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Zahra, A. M. (2008). *Ushul Fiqih*. (M. Azhari, Ed.). Jakarta: Puataka Firdaus.